



PENETAPAN
Nomor 501/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 501/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 07/1992 tertanggal 05 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 10 Nopember 1995 (18 tahun, 6 bulan), pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 11 Pen. No.501/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Lacuco Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (CALON ISTRI), dengan alasan karena anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun dan menurut Pemohon bahwa CALON ISTRI adalah calon isteri yang tepat bagi anak Pemohon.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.05.13/PW.01/98/2014, tanggal 28 Mei 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON ISTRI.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini. Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 10 Nopember 1995 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa, saya lahir pada tanggal 10 Nopember 1995 kini usia saya 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa, saya dengan sudah suka sama suka dan saling mencintai.
- Bahwa, keluarga sudah melamar secara baik-baik pada keluarga saya.
- Bahwa, saya bersedia untuk dinikahkan dengan CALON ISTRI.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon istri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Lacuco, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon yang bernama Darlis bin Muh.Darwis sebagai calon mertuanya.
- Bahwa, calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun.

Hal. 3 dari 11 Pen. No.501/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar oleh Pemohon untuk anaknya.
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon (ANAK) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus gadis.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor 07/1992 tanggal 5 Januari 1993, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catata sipil Kabupaten Bone, tanggal 27 Desember 2012, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kk.21.05.13/PW.01/98/2014, tanggal 28 Mei 2014 selanjutnya diberi kode bukti (P.3).

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun -----, bertempat tinggal di KAB. BONE, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, dan istrinya bernama ISTRI, karena Pemohon adalah warga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dikaruniai anak bernama ANAK dan anak Pemohon yang mau dikawinkan dengan seorang perempuan yang sudah dilamarnya bernama CALON ISTRI;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama ANAK yang baru berumur 18 tahun, 7 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI sudah saling mencintai;
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak laki-laki belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, rencana perkawinannya setelah memperoleh Penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Watampone;

Saksi II : SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, dan istrinya bernama ISTRI, karena saksi bersempu tiga kali dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dikaruniai anak bernama ANAK anak Pemohon yang mau dikawinkan dengan wanita yang dicintainya bernama CALON ISTRI namun anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan;

Hal. 5 dari 11 Pen. No.501/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan dan saksi siap pula membantu Pemohon membimbing anaknya;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak laki-laki Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 menunjukkan bahwa terbukti Pemohon telah melahirkan anak dari perkawinannya dengan Nuralam dan anaknya tersebut sekarang yang mau dinikahkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan



Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon bernama Darlis yang lahir pada tanggal 10 November 19995, dengan bukti ini menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia untuk menikah, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa asli penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- untuk menikahkan sebelum terlebih dahulu memperoleh dispensasi pengadilan, dengan bukti P.3 diketahui pula bahwa Pemohon telah melaporkan rencana untuk menikahkan anaknya, namun karena beum cukup umur sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan yang dicintanya bernama CALON ISTRI, dengan alasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum sampai 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam

Hal. 7 dari 11 Pen. No.501/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 18 tahun, 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه
أغض للبصروأحصن للفرج, وإن لم يستطع
فعلیه بالصوم, فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK untuk menikah dengan CALON ISTRI.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Pen. No.501/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon.

Hakim Anggota

t.t.d.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Munirah.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.

Hal. 11 dari 11 Pen. No.501/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)